



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;

11 P

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

11 f

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyiapan Pembangunan dan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - e. Bidang Ketenagakerjaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Penyiapan, Pembangunan dan Pemukiman Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Pemukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Seksi Penataan dan Persebaran penduduk.
- (4) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan usaha ekonomi dan kemitraan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Penyerasian Lingkungan;
 - c. Seksi Pelayanan Hak Atas Tanah Transmigrasi.
- (5) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Seksi Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

11 f

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penempatan tenagakerja, hubungan industrial, perlindungan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
 - g. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

ff

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi;
 - pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - penataan organisasi dan tata laksana;
 - koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi.
- Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Penyiapan, Pembangunan dan Pemukiman

Kawasan Transmigrasi

Pasal 9

- Bidang Penyiapan, Pembangunan dan Pemukiman Kawasan Transmigrasi adalah unsur pelaksana tugas yang menangani perencanaan dan penyiapan kawasan transmigrasi, pembangunan pemukiman dan kawasan transmigrasi serta penataan persebaran penduduk;
- Bidang Penyiapan, Pembangunan dan Pemukiman Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan aspek legalitas tanah pemukiman dan kawasan transmigrasi, pembangunan sarana dan prasarana pemukiman dan kawasan transmigrasi serta melakukan penataan dan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;

11 f

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyediaan tanah dan aspek legalitas pemukiman dan kawasan transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan perencanaan teknis sarana prasarana pemukiman dan rencana kawasan transmigrasi, melakukan penilaian dan identifikasi potensi kawasan transmigrasi;
 - c. Melakukan penyusunan AMDAL, UKL, UPL dan pengurusan izin lingkungan pembangunan pemukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pemukiman dan kawasan transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan perencanaan penataan dan penyiapan calon peserta transmigrasi di kawasan transmigrasi serta kerja sama antar daerah (KSAD);
 - f. Pelayanan peningkatan mental dan spritual calon transmigrasi yang ditempatkan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan perpindahan, persebaran penduduk dan angkutan perbekalan transmigran ke daerah tujuan/kawasan transmigrasi
 - h. Pelaksanaan Pembinaan, fasilitasi dan koordiniasi penyelenggaraan program penyiapan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan penyiapan pemukiman dan kawasan transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana teknis pemukiman dan kawasan transmigrasi, melakukan pengurusan aspek legalitas tanah pemukiman dan kawasan transmigrasi, melakukan identifikasi potensi pengembangan pemukiman dan kawasan transmigrasi, penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan pemukiman kawasan transmigrasi;
- (2) Seksi Pembangunan pemukiman dan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman dan kawasan transmigrasi;
- (3) Seksi Penataan dan persebaran penduduk mempunyai tugas melakukan perencanaan penataan penduduk dan kerjasama antar daerah (KSAD) untuk kawasan transmigrasi, melakukan pelayanan, peningkatan mental dan spritual calon transmigrasi yang akan ditempatkan, melakukan pelayanan penempatan dan angkutan perbekalan transmigrasi.

W F

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang perencanaan pelayanan dan pengembangan ekonomi transmigrasi, pembinaan sosial budaya transmigrasi, kelembagaan ekonomi dan kerjasama kemitraan transmigrasi, pelayanan dan pengembangan sarana prasarana produksi transmigrasi, pelayanan hak atas tanah transmigrasi dan penyerasian lingkungan;
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan ekonomi sosial budaya transmigrasi, kelembagaan transmigrasi dan kerjasama kemitraan, pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Rumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan kerjasama kelembagaan, pembangunan sarana dan prasarana produksi dan pengembangan potensi ekonomi sosial budaya kawasan, pelayanan pertanahan dan penyerasian lingkungan transmigrasi;
 - b. Pelayanan norma standar sarana produksi, penyuluhan, bimbingan teknis, pengolahan hasil produksi pertanian, kelembagaan ekonomi sosial budaya, hak atas tanah dan penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan distribusi, bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spritual/syariat islam dan seni budaya serta pemberdayaan perempuan di kawasan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigran, pemasaran, pengembangan usaha kemitraan dan perizinan di kawasan transmigrasi;
 - e. Melakukan penataan dan keserasian lingkungan di kawasan transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan pengurusan hak milik atas tanah dan penanganan masalah lahan melalui pelayanan pertanahan transmigrasi di kawasan transmigrasi
 - g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan kawasan transmigrasi;

- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kemitraan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan usaha ekonomi, bantuan sarana dan prasarana produksi, fasilitas perizinan dan kerjasama kemitraan.
- (2) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan penyerasian Lingkungan, mempunyai tugas melayani norma standar, pelayanan pangan, pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, mental spritual/syariat Islam, seni budaya dan pemberdayaan perempuan dan penyerasian lingkungan.
- (3) Seksi Pelayanan Hak Atas Tanah Transmigrasi, mempunyai tugas Pelayanan pengurusan bagi ukur lahan, fasilitasi sertifikat hak milik (SAM) Warga Transmigran batas pemukiman transmigrasi dan penanganan masalah hak atas tanah transmigrasi.

Paragraf 8

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur teknis dibidang pembinaan pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Tenaga Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang tenaga kerja;
 - d. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait bidang tenaga kerja;
 - e. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan di bidang tenaga kerja;
 - f. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang tenaga kerja; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta, koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta, menyebarluaskan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil, koordinasi pemberian konsultasi produktifitas kepada perusahaan kecil, koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten, koordinasi pemantauan tingkat produktivitas dan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- (2) Seksi Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, mengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja, serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, memverifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, mempromosikan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat, mengkoordinasikan pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI, mengkoordinasikan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenaga kerjaan calon TKI keluar negeri, mengkoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, mengkoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, pelaksanaan pemberdayaan TKI purna, pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- (3) Seksi Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten, pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten, mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten, mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan, mengkoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Handwritten signature

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam Hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

4 f

Pasal 22

Atas dasar daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

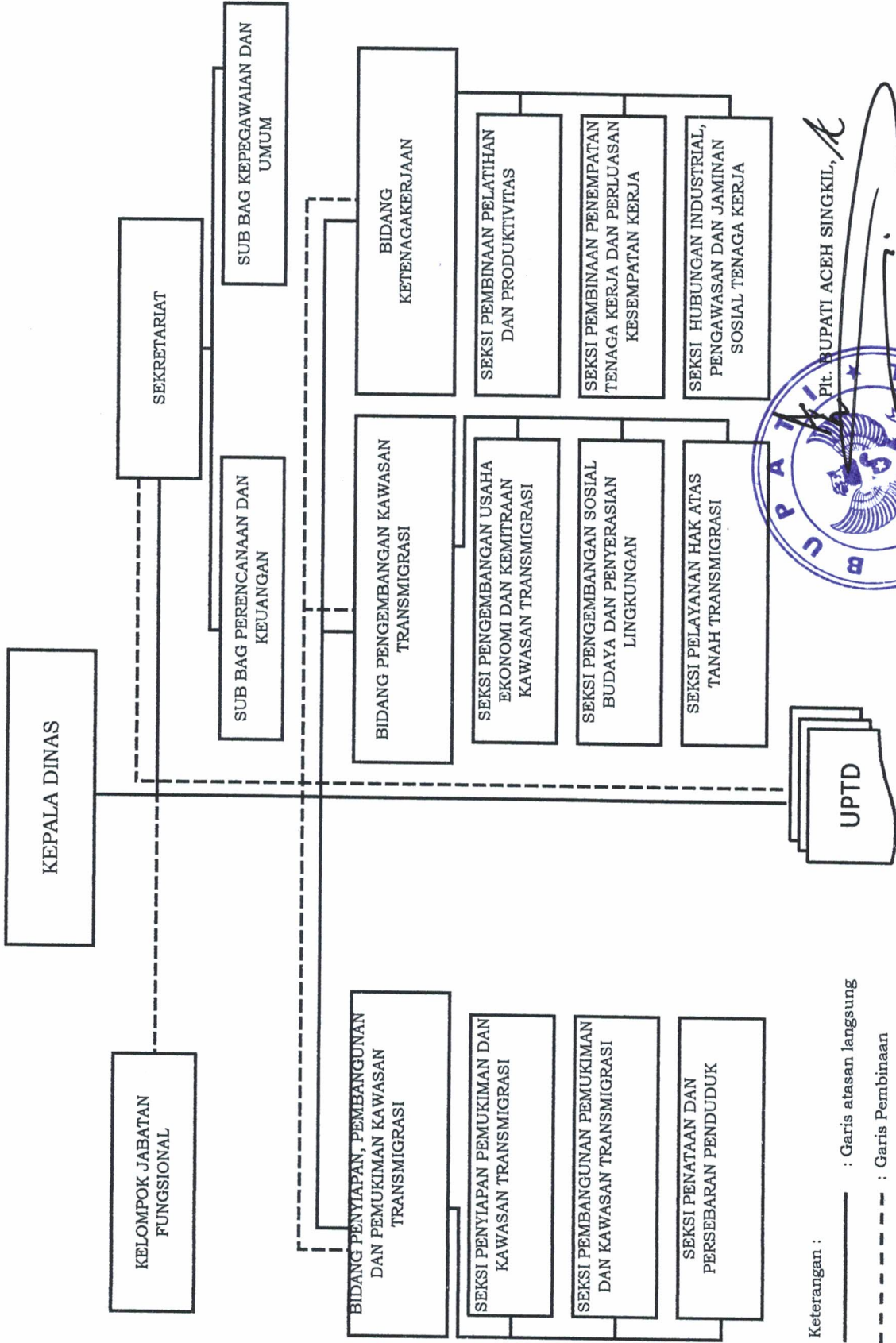
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *Ah*



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 311

ff

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL



12